

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan dan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada (Rahmawati dan Idjang, 2012 : 14). Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif dan tekanan yang tinggi. Sistem kerja yang tidak transparan (terbuka) juga merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan (*fraud*). Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Kumaat, 2011:158).

Menurut Lanham et al, (1987) dalam Maula, K (2017) *fraud* dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan rekening, penyelewengan, dan lain-lain. Menurut Wilopo (2006:21) menyatakan bahwa pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut UU 31/1999 Jo UU No 20/2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di 180 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-102 dan berada di skor 37/100 pada tahun 2020.

Gambar 1.1
CPI Indonesia 2010-2020



Sumber : indonesia corruption index (2010-2020)

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi yaitu di kabupaten tulang bawang yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang tahun 2019. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui Kasi Intel Kejari Tulang Bawang Leonardo Adiguna mengatakan bahwa pada hari Selasa 20 April 2021 sekitar pukul 14.30 WIB dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, yaitu Nassarudin selaku Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang tahun 2019 dan Guntur Abdul Nasser dari pihak swasta yang ada kaitan hubungan kerja dengan dinas terkait. "Penahanan kedua tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus Fisik Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang tahun ajaran 2019 berupa pungutan DAK," tuturnya.

Pungutan DAK yang dilakukan mantan Kadis ini melibatkan SD, SMP, Lembaga Pendidikan SKB dan PAUD pada masa jabatannya di tahun 2019. Kemudian,

dalam proses penyidikan dan setelah dilakukan penghitungan didapati kerugian negara lebih dari Rp 3 miliar. "Setelah dihitung kita dapatkan jumlahnya sebanyak Rp. 3.670.239.750,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)," terangnya. (<https://kumparan.com>)

Kecurangan (fraud) yang terungkap merupakan bagian kecil dari keseluruhan kecurangan yang sebenarnya terjadi. Telah banyak penelitian sebelumnya yang terkait dengan kecurangan (fraud), baik di sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidaksamaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten tulang bawang.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fraud adalah sistem pengendalian internal pemerintah, pengendalian internal adalah suatu proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional organisasi atau perusahaan agar tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai dan untuk mengurangi kerugian atas kemungkinan terjadinya ancaman keamanan dalam informasi. penelitian yang dilakukan oleh Simbolon, 2020 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap fraud, adapun penelitian dari Padhilah dan Dian, 2020 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pada pemerintahan kabupaten bandung barat yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya fraud.

Faktor selanjutnya yaitu penegakan peraturan, yang memiliki pengaruh terhadap terjadinya fraud, apabila dalam suatu instansi atau organisasi benar-benar menegakkan peraturan maka potensi fraud dapat lebih di minimalisir. Hal ini berarti semakin tinggi penegakan peraturan, maka dapat menekan terjadinya fraud. Hasil penelitian Oktavia, 2020 menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap fraud. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh

Padhilah dan Dian, 2020 menjelaskan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap fraud.

Kesesuaian kompensasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan atau instansi. Pemberian kompensasi yang sesuai dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Padhilah dan Dian, 2020 menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud.

Faktor lainnya yaitu perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Robinson, dalam Thoyibatun (2012), perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Seseorang yang memiliki perilaku tidak etis yang kuat akan cenderung melakukan kecurangan. Semakin tinggi perilaku tidak etis yang ada dalam setiap individu terhadap organisasi maka akan meningkatkan kecurangan. Hasil penelitian Yuliani, 2018 menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya fraud.

Penelitian Oktavia (2020) , Indra dan Didi (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap fraud. Hal ini bertolak belakang dengan temuan yang dilakukan Yuliani, 2018 yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya fraud. Karena budaya organisasi sangat penting dan merupakan kebiasaan dalam organisasi yang mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi, sehingga menghasilkan budaya yang produktif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Padhilah dan Dian (2020). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen dan objek penelitiannya. Penelitian ini menambahkan 2 variabel x yaitu perilaku tidak etis dan budaya organisasi (Yuliani 2018). Alasannya perilaku tidak etis adalah perilaku yang buruk dan tidak sesuai dengan norma norma sosial, Jika perilaku tidak etis dibiarkan maka akan menimbulkan akibat yang merugikan sehingga dapat menimbulkan kecurangan dalam akuntansi dan Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya organisasi dapat mendorong terciptanya perilaku etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong terciptanya perilaku yang tidak etis. Objek penelitian ini yaitu pada Dinas Kabupaten Tulang Bawang alasannya karena dinas merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak lepas dari adanya tindakan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD**

(Studi Kasus Pada OPD Di Kabupaten Tulang Bawang)

1.2 Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi, Perilaku Tidak Etis dan Budaya Organisasi terhadap variabel dependen yaitu kecurangan (*Fraud*). Penelitian ini merupakan studi kasus pada pemerintahan di kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan tahun 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?

2. Apakah Penegakan Peraturan mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah Perilaku Tidak Etis mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?
5. Apakah Budaya Organisasi mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*)?
2. Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*)?
3. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*)?
4. Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*)?
5. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*)?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, di antaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat menjadi referensi atau bukti tambahan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kecurangan yang terjadi di dalam lingkungan instansi pemerintahan. Manfaat lain yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu peneliti belajar bagaimana melakukan penelitian dengan baik, terstruktur dan

relevan terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di Organisasi Perangkat Daerah dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) tersebut.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang fraud. Sekaligus bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik sejenis di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang theory fraud triangle, variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, defisi operasional variabel, metode analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, analisis data, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penutup dan bagian akhir dari suatu penelitian yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, serta saran dari hasil penelitian yang telah di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN